



## **PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN**

**NOMOR 24. TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2007**

#### **BUPATI KATINGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk menunjang peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan, serta pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol .

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan ;
3. Bupati adalah Bupati Katingan ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan ;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan ;
6. Wilayah hukum adalah wilayah hukum Kabupaten Katingan ;

## **Pasal 6**

Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).

## **BAB V**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SUSUNAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
- (2). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol.
- (3). Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah :
  - a. Izin tempat penjualan/pengecer minuman beralkohol golongan A Rp. 10.000.000,-  
(Sepuluh juta rupiah) per tahun.
  - b. Izin tempat Sub Distributor minuman beralkohol golongan A Rp. 30.000.000,-  
(Tiga puluh juta rupiah) per tahun.
  - c. Izin tempat Distributor minuman beralkohol golongan A Rp. 60.000.000,-  
(Enam puluh juta rupiah) per tahun.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN DAN TATA CARA RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 9**

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) diberikan kepada distributor, sub distributor, hotel, bar/cafe, klab malam/diskotik;

#### **Pasal 10**

Dalam proses pengurusan perizinan, Bupati membentuk tim, yang melibatkan instansi terkait ;

## **Pasal 11**

Izin sebagaimana Pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. Izin tempat penjualan dan izin pengeceran / penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjualan ;
- b. Izin penyaluran / pendistribusian minuman beralkohol untuk distributor dan sub distributor hanya melayani pengecer berizin;
- c. Izin untuk acara pesta / ritual.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

Pembayaran retribusi dibayar sekaligus sebelum izin penjualan minuman beralkohol dikeluarkan.

#### **Pasal 14**

- (1). Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati ini disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai Pedoman Tata Administrasi Pendapatan Daerah yang berlaku.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 15**

- (1). SKRD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 Peraturan Bupati ini dicatat dalam buku.
- (2). SKRD untuk masing – masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWPD.

- (3). Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas menurut ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

- (1). Besarnya penetapan penyeteran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2). Buku jenis retribusi dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan retribusi.
- (3). Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan tunggakan retribusi.
- (4) Laporan dibuat oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

### **BAB XI**

#### **LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

##### **Pasal 17**

- (1). Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menyalurkan/mendistribusikan, mengecer / menjual langsung diminum di tempat dan atau tidak diminum di tempat minum beralkohol dalam daerah Kabupaten Katingan tanpa izin Bupati ;
- (2). Dilarang meminum minuman beralkohol terhadap anak yang berusia dibawah 21 tahun.
- (3). Setiap botol atau kemasan minuman beralkohol yang masuk dalam wilayah Kabupaten Katingan melalui distributor dan/atau sub distributor untuk di edarkan dan/atau dijual wajib dilaporkan kepada Bupati Cq. Dinas/badan yang di tunjuk oleh Bupati dengan melampirkan Deliveri Order (DO)/faktur pembelian.
- (4) Distributor dan sub distributor dilarang menyalurkan minuman beralkohol secara bebas kepada masyarakat umum kecuali untuk pengecer / penjual langsung diminum ditempat yang telah memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Bupati ;
- (5). Dilarang menjual dan atau mengecer minuman beralkohol golongan A diwarung / kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah bilyard, cafe, gelanggang permainan ketangkasan, panti pijat, terminal, kios-kios kecil, penginapan dan bumi perkemahan ;
- (6). Dilarang mengecer / menjual diminum di tempat dan tidak diminum di tempat minuman beralkohol golongan A berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, tempat pelayanan kesehatan, dan pemukiman dengan jarak 500 meter kecuali lokasi tertentu yang mendapat izin dari Bupati ;
- (7). Dilarang menyalurkan / mendistribusikan, mengecer / menjual langsung untuk diminum ditempat dan atau tidak diminum di tempat minuman beralkohol tanpa merk

dagang yang mencantumkan izin Departemen Kesehatan RI di wilayah hukum Kabupaten Katingan ;

- (8). Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol yang diberi izin tempat penjualan dari Bupati, dilarang untuk mengedar / menyalurkan minuman beralkohol keluar dari wilayah hukum Kabupaten Katingan ;
- (9). Setiap distributor, sub distributor, penjual/pengecer wajib memelihara dan menjaga ketertiban, keamanan serta batas waktu penjualan ;
- (10) Untuk pengawasan/pengendalian dibentuk tim dengan keputusan Bupati ;

#### **Pasal 18**

- (1) Pengecer wajib mengambil barang dari Distributor /Sub Distributor yang ada di Kabupaten Katingan ;
- (2) Jumlah Kuota untuk distributor ditetapkan sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan kuota untuk sub distributor Kabupaten Katingan ditetapkan sebanyak 35 ribu dos/tahun.

#### **Pasal 19**

Setiap pengecer/penjual langsung minuman yang mengandung alkohol berkewajiban untuk :

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang tempat penjualan
- b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dalam mengamankan keributan yang terjadi ditempat penjualan bila tidak dapat mencegah sendiri
- c. Menempelkan izin ditempat yang mudah dilihat oleh umum
- d. Menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN DAN TATA CARA PERMINTAAN**

#### **Pasal 20**

- (1). Setiap kegiatan menyalurkan/mendistribusikan, mengecer/menjual langsung minuman beralkohol dalam wilayah hukum Kabupaten Katingan, wajib memiliki izin penjualan minuman beralkohol dari Bupati Katingan
- (2). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Izin penjualan minuman beralkohol golongan A untuk diminum di tempat penjualan dan tidak diminum ditempat penjualan kecuali untuk acara pesta atau ritual dengan perizinan khusus yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sedangkan untuk tanggung jawab adalah pelaksana acara;
  - b. Izin penjualan Distributor minuman beralkohol golongan A

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah ;
24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
25. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku di Bidang Pariwisata
26. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah Sarana Kesehatan termasuk Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter;
27. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak – kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk Pusat kursus – kursus;
28. Cafe/Bar/Karaoke adalah Cafe/Bar/Karaoke yang merupakan bagian fasilitas dari hotel dan restoran.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan daerah dan retribusi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pemberian izin penjualan dan izin pengeceran / penjualan minuman beralkohol termasuk izin penyaluran / pendistribusian minuman beralkohol oleh distributor dan sub distributor di Wilayah Hukum Kabupaten Katingan.

#### **Pasal 3**

(1). Obyek Retribusi :

7. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Katingan;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun dan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya ;
10. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol ;
11. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) ;
12. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri;
13. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
14. Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan importir terdaftar (IT) Pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman beralkohol;
15. Distributor minuman beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri ;
16. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu ;
17. Pengecer adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan ;
18. Penjual Langsung adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjual secara eceran minuman beralkohol untuk diminum di tempat ;
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;

- c. Izin penjualan Sub Distributor minuman beralkohol golongan A
- d. Adanya pernyataan dari pengaju izin untuk bertanggung jawab.

### **Pasal 21**

- (1). Untuk proses perizinan sebagaimana dimaksud pasal 19 keputusan ini Bupati Katingan membentuk Tim Perijinan yang terdiri dari :
  - Wakil Bupati
  - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan
  - Kepolisian Resort Kabupaten Katingan
  - Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
  - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
  - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
- (2). Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas untuk membahas setiap permohonan izin baru penjualan minuman beralkohol dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya permohonan izin dimaksud.

### **Pasal 22**

- (1). Seseorang/Badan Hukum yang ingin memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 19 keputusan ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Katingan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai berikut :
  - a. Pengajuan permohonan izin penjualan minuman beralkohol diminum ditempat dan tidak diminum ditempat penjualan minuman beralkohol, menggunakan model MB-1
  - b. Pengajuan permohonan izin penjualan minuman beralkohol untuk distributor dan menggunakan model MB-2
- (2). Jika permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan diterima oleh Tim Peizinan, maka permohonan izin wajib melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

### **Pasal 23**

Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 20 Keputusan ini pasal 20 keputusan ini sebagai berikut :

- a. Izin penjualan diminum ditempat minuman beralkohol :
  - 1. Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab
  - 2. Foto Copy SITU/HO
  - 3. Foto Copy Akte Perusahaan (bagi perusahaan berbadan hukum)

8. Surat penunjuk dari produsen atau importir minuman beralkohol sebagai distributor
9. Foto Copy Izin lama bagi perpanjangan
10. Daftar minuman beralkohol
11. Rekomendasi dari Kapolres Katingan
12. Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Katingan
13. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

#### **Pasal 24**

Selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pasal 22 keputusan ini, Bupati Katingan melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan mengeluarkan izin dengan menggunakan formulir model MB-4 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

#### **Pasal 25**

- (1). Orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin sebagaimana pasal 19 yang melakukan perubahan nomor, pemilik, nama perusahaan/usaha dan atau alamat tempat usaha, wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Bupati Katingan melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan, mengeluarkan izin dengan menggunakan formulir model MB-3 dan MB-4 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- (2). Jika pemegang izin meninggal dunia, maka izin dapat diteruskan oleh ahli/waris yang sejak dari pemegang ini selama 3 (tiga) bulan.
- (3). Sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (2) berakhir, maka ahli waris dan pemegang izin pertama diwajibkan melapor sekaligus memperbaharui izin atas namanya, dengan melampirkan surat keterangan meninggal dunia dari lurah setempat.

### **BAB XIII**

#### **PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL**

#### **Pasal 26**

- (1). Khusus untuk perizinan produksi minuman beralkohol tradisional yang akan dipasarkan hanya dapat diberikan setelah melalui proses pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdaftar pada Dinas Kesehatan.
- (2). Lokasi industri minuman beralkohol harus berada di wilayah Kabupaten Katingan dan merupakan industri rumah tangga yang turun menurun.

- (3). Produksi minuman tradisional beralkohol untuk kepentingan/keperluan pesta adat maupun acara ritual dan tidak untuk dijualcukup dengan memberitahukan / melaporkan kepada Camat melalui Kepala Desa setempat.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 27**

- (1). Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan tagih dengan menggunakan STRD.
- (2). Selain ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin Tempat Usaha (SITU).

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 29 April 2009

BUPATI KATINGAN



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 29 April 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

  
**CHRISTANTWO. T. LADJU.**

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR 24

# KOP PERUSAHAAN

Kepada Yth :  
Bapak Kepala Dinas Perindustrian  
Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab.  
Katingan  
Di -  
Kasongan

## PERMOHONAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

---

Nomor : ..... Tanggal : .....

---

I. Maksud permohonan izin \*) :

1. Memperoleh ITPMB Baru diminum ditempat/tidak diminum ditempat \*)
    - a). Golongan A;
  
  2. Memperoleh ITPMB Perpanjangan
    - a). Golongan A;
- 

II. Identitas Perusahaan/Usaha

1. Nama Perusahaan/Usaha : .....
  2. Bentuk Perusahaan : Pesero Terbatas : .....  
(PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  
Koperasi, CV, Perusahaan Perorangan
  3. a. Alamat Perusahaan : .....  
Jalan/lorong dan Nomor RT dan RW : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kabupaten : .....  
Propinsi : .....
  - b. Lokasi Perusahaan (bila perusahaan : .....  
berada di Pusat Pertokoan/perbelanjaan  
/perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan)
  - c. Nomor telepon/fax/handphone : .....
  - d. Status Tempat Usaha : (Milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain)
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
- 

III. Identitas Pemilik/Direktur Utama/  
Penanggung jawab perusahaan/usaha

1. Nama Lengkap : .....
  2. Tempat, tanggal lahir : .....
  3. Alamat rumah/tempat tinggal : .....
  4. Nomor telepon/fax/handphone : .....
  5. Suami/istri \*)
    - a. Nama : .....
    - b. Kewarganegaraan : .....
- 

IV. Jenis/Merk Minuman Beralkohol yang dijual

No	Jenis/Merk	Kadar alkohol	Kemasan (botol/kaleng)	Isi kemasan (ml)	Ket.
1	2	3	4	5	6

Bersama ini kami sampaikan untuk persyaratan dan bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggujawab usaha/perusahaan
2. Fotocopy SITU
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Bukti Setor Lunas Retribusi
6. Asli Izin lama bagi perpanjangan izin
7. Rekomendasi dari Kapolres Kasongan untuk permohonan izin baru, perubahan nama pemilik dan pindah lokasi/alamat usaha.

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenar - benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan - keterangan tersebut tidak benar kami bersedia dicabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Kasongan, ..... ..

Pemilik/Penanggujawab  
Usaha/Perusahaan

( ..... )

# KOP PERUSAHAAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Penjualan/Pengecer  
Minuman Beralkohol  
Perdagangan  
Katingan

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perindustrian  
Koperasi dan UMKM Kabupaten  
Di -  
Kasongan

Triwulan : .....  
Tahun : .....

## I. Keterangan Umum

1. Nama Perusahaan	:
2. Alamat	:
3. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan	:
4. Nomor dan Tanggal Izin	:
5. Jenis Perusahaan	:

## II. Pengadaan

Asal Minuman Beralkohol	Jenis/Merk Minuman Beralkohol	Kadar Alkohol (%)	Jumlah Pengadaan/Tahun	Satuan (Botol/Kaleng)	Isi (Botol/Kaleng)
<u>Produsen</u> 1. PT. .... 2. Dst.					
<u>Importir</u> 1. PT. .... 2. Dst.					
<u>Distributor</u> 1. PT. .... 2. Dst.					

## III. Penyaluran

No	Tujuan Penyaluran *)	Jenis/Merk Minuman Beralkohol	Kadar Alkohol (%)	Jumlah Pengadaan/Tahun	Satuan (Botol/Kaleng)	Isi (Botol/Kaleng)
1	2	3	4	5	6	7
	Kab/Kota 1. 2. 3. Dst.					

1	2	3	4	5	6	7
	Sub Distributor 1. PT/CV 2. 3. 4. Dst  <u>Penjual</u> <u>diminum di</u> <u>tempat /</u> <u>tidak</u> <u>diminum</u> <u>ditempat</u> 1. Toko 2. Cafe 3. Hotel 4. Dst					

Demikian Laporan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan - undangan yang berlaku.

Kasongan, .....

Pemilik/Penanggung Jawab

( ..... )

# KOP PERUSAHAAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Penjualan/Pengecer  
Minuman Beralkohol  
Perdagangan  
Katingan

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perindustrian  
Koperasi dan UMKM Kabupaten

Di -  
Kasongan

Triwulan : .....  
Tahun : .....

## I. Keterangan

1. Nama Perusahaan	:	
2. Alamat	:	
3. Nomor dan Tanggal Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	:	

## II. Realisasi Penjualan

No	Jenis/Merk Minuman Beralkohol	Kadar Alkohol (%)	Jaumlah	Satuan Kemasan (Btl/Klg)	Isi Kemasan (MI)	Asal Minuman Beralkohol
						Sub Distributor PT./CV .....

Demikian Laporan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan - undangan yang berlaku.

Kasongan, .....

Pemilik/Penanggung Jawab

( ..... )

Asal Minuman Beralkohol	Jenis/Merk Minuman Beralkohol	Kadar Alkohol (%)	Jumlah Pengadaan/Tahun	Satuan (Botol/Kaleng)	Isi (Botol/Kaleng)
1	2	3	4	5	6
<u>Produsen</u> 1. PT. .... 2. Dst. <u>Importir</u> 1. PT. .... 2. Dst. <u>Distributor</u> 1. PT. .... 2. Dst.					

Bersama ini kami sampaikan untuk persyaratan dan bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggujawab usaha/perusahaan
2. Fotocopy SITU
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Bukti Setor Lunas Retribusi
6. Asli Izin lama bagi perpanjangan izin
7. Surat Penunjuk dari produsen atau importir Minuman Beralkohol sebagai distributor
8. Fotocopy izin lama bagi perpanjangan
9. Daftar minuman beralkohol yang didistribusikan
10. Fotocopy surat perjanjian kerja sama dengan Distributor (untuk sub distributor)

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenar - benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan - keterangan tersebut tidak benar kami bersedia dicabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Kasongan, ..... ..

Pemilik/Penanggujawab  
Usaha/Perusahaan

( ..... )

# KOP PERUSAHAAN

Kepada Yth :  
Bapak Kepala Dinas Perindustrian  
Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab.  
Katingan  
Di -  
Kasongan

## PERMOHONAN IZIN TEMPAT DISTRIBUTOR/SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL

Nomor : ..... Tanggal : .....

### I. Maksud permohonan izin \*) :

1. Memperoleh Izin Tempat Distributor/Sub Distributor \*)
  - a). Golongan A;

### II. Identitas Perusahaan/Usaha

1. Nama Perusahaan/Usaha : .....
2. Bentuk Perusahaan : Pesero Terbatas : .....  
(PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  
Koperasi, CV, Perusahaan Perorangan
3. a. Alamat Perusahaan : .....  
Jalan/lorong dan Nomor RT dan RW : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kabupaten : .....  
Propinsi : .....
- b. Lokasi Perusahaan (bila perusahaan : .....  
berada di Pusat Pertokoan/perbelanjaan  
/perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan)
- c. Nomor telepon/fax/handphone : .....
- d. Status Tempat Usaha : (Milik sendiri/sewa/kontrak/cara  
lain)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

### III. Identitas Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung jawab perusahaan/usaha

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat, tanggal lahir : .....
3. Alamat rumah/tempat tinggal : .....
4. Nomor telepon/fax/handphone : .....
5. Suami/istri \*) : .....
  - a. Nama : .....
  - b. Kewarganegaraan : .....

### IV. Jenis/Merk Minuman Beralkohol yang distribusikan



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN**  
**KOPERASI DAN UMKM**

Komplek Perkantoran Pemda Jl. Kereng Humbang Telp. (0536) 4043568 Fax. (0536) 4043569  
**KASONGAN**

**IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

Nomor : 510 / /DAG/ ..... / .....

1. Nama Perusahaan/Usaha : .....
2. Alamat Perusahaan/Usaha : .....  
Telp. ....
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....  
Telp. ....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
6. Jenis Usaha : Menjual/Mengecer Minuman Beralkohol tidak diminum ditempat/ diminum di tempat \*)
7. Golongan Minuman Beralkohol Yang dijual : Gol. A\*)
8. Masa Berlaku ITPMB : .....

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini diterbitkan dengan ketentuan :  
Mentaati peraturan di wilayah Kabupaten Katingan.

1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini berlaku untuk menjual/mengecer Minuman Beralkohol pada tempat yang telah dicantumkan pada alamat perusahaan/usaha tersebut di atas.
2. Menjual/mengecer minuman beralkohol yang telah ditempel label Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Menyampaikan laporan penjualan minuman beralkohol satu kali dalam satu triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan tersebut berakhir.
4. Menjamin mutu dan kesempurnaan minuman beralkohol yang dijual
5. Sewaktu - waktu izin dibatalkan/dicabut jika tidak memenuhi/mentaati segala ketentuan
6. Perpanjangan izin selambat - lambatnya 5 (lima) hari setelah masa berlaku berakhir
7. Jika ada keberatan dari pihak lain/umum, perpanjangan izin tidak diberikan.

Dikeluarkan di : Kasongan

Pada Tanggal :  
.....

Kepala Dinas Perindustrian  
Perdagangan Koperasi dan UMKM  
Kabupaten Katingan,

*Tembusan disampaikan kepada :*

1. Bupati Katingan
2. Kepala Badan Pengawas Kab. Katingan
3. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Katingan
4. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Katingan

( ..... )



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN**  
**KOPERASI DAN UMKM**

Komplek Perkantoran Pemda Jl. Kereng Humbang Telp. (0536) 4043568 Fax. (0536) 4043569

**KASONGAN**

**IZIN TEMPAT DISTRIBUTOR/SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL**

Nomor : 510 /     /DAG/ ..... / .....

- 1. Nama Perusahaan/Usaha : .....
- 2. Alamat Perusahaan/Usaha : .....
- Telp. ....
- 3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- 4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- Telp. ....
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
- 6. Jenis Usaha : Distributor/Sub Distributor Minuman Beralkohol \*)
- 7. Golongan Minuman Beralkohol : Gol. A\*)  
Yang di distribusi
- 8. Alamat Gudang : .....
- 9. Masa Berlaku Izin sampai dengan : .....
- 10. Izin ini hanya berlaku diwilayah hukum Kabupaten Katingan

Dikeluarkan di     Kasongan  
Pada Tanggal     .....

Kepala Dinas Perindustrian  
Perdagangan Koperasi dan UMKM  
Kabupaten Katingan,

( ..... )

*Tembusan disampaikan kepada Yth. :*

- 1. Bupati Katingan
- 2. Kepala Badan Pengawas Kab. Katingan
- 3. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Katingan
- 4. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Katingan

4. Tanda Daftar Perusahaan
5. Surat Izin Usaha Perdagangan
6. Bukti Setor Lunas Retribusi
7. Foto Copy Izin lama bagi perpanjangan
8. Rekomendasi dari Kapolres Katingan
9. Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Katingan
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

b. Izin penjualan tidak diminum ditempat minuman beralkohol :

1. Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab
2. Foto Copy SITU/HO
3. Foto Copy Akte Perusahaan (bagi perusahaan berbadan hukum)
4. Tanda Daftar Perusahaan
5. Surat Izin Usaha Perdagangan
6. Bukti Setor Lunas Retribusi
7. Foto Copy Izin lama bagi perpanjangan
8. Rekomendasi dari Kapolres Katingan
9. Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Katingan
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

c. Izin penjualan untuk distributor minuman beralkohol :

1. Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab
2. Foto Copy SITU/HO
3. Foto Copy Akte Perusahaan (bagi perusahaan berbadan hukum)
4. Tanda Daftar Perusahaan
5. Surat Izin Usaha Perdagangan
6. Bukti Setor Lunas Retribusi
7. Tanda Daftar Gudang
8. Surat penunjuk dari produsen atau importir minuman beralkohol sebagai distributor
9. Foto Copy Izin lama bagi perpanjangan
10. Daftar minuman beralkohol yang distribusi
11. Rekomendasi dari Kapolres Katingan
12. Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Katingan
13. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

d. Izin penjualan untuk sub distributor minuman beralkohol :

1. Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab
2. Foto Copy SITU/HO
3. Foto Copy Akte Perusahaan (bagi perusahaan berbadan hukum)
4. Tanda Daftar Perusahaan
5. Surat Izin Usaha Perdagangan
6. Bukti Setor Lunas Retribusi
7. Tanda Daftar Gudang


**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 20 TAHUN 2007**  
**TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

Nomor :  
Tanggal :

---

1. Formulir Model MB-1 : PERMOHONAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
2. Formulir Model MB-2 : PERMOHONAN IZIN TEMPAT DISTRIBUTOR/SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
3. Formulir Model MB-3 : IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
4. Formulir Model MB-4 : IZIN TEMPAT DISTRIBUTOR/SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
5. Formulir Model MB-5 : LAPORAN PENJUALAN/PENGEGERAN MINUMAN BERALKOHOL
6. Formulir Model MB-6 : LAPORAN REALISASI PENGADAAN DAN PENYALURAN MINUMAN BERALKOHOL

BUPATI KATINGAN,



**DUWEL RAWING**